

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk bentuk kekerasan yang dapat dilakukan baik secara verbal maupun non verbal (Rofiah, 2017). KDRT juga termasuk sebuah perilaku yang memberikan dampak yang kompleks terhadap perempuan korban KDRT (Alimi and Nurwati, 2021). Kekerasan dalam rumah tangga termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta tindak kejahatan yang tidak dapat dibenarkan (Santoso, 2019). Bentuk - bentuk kekerasan seksual meliputi kekerasan fisik dan kekerasan emosional (Aryati, 2019). Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dapat disebabkan oleh beberapa hal yakni, adanya ketidak seimbangan hubungan kekuasaan yang dimiliki oleh suami istri, ketergantungan ekonomi, kekerasan dijadikan sebagai alat pemecah konflik rumah tangga, persaingan, frustrasi serta minimnya kesempatan wanita dalam proses hukum (Alimi and Nurwati, 2021).

Hal ini dilansir dari berita yang sumber Kemen PPPA (2022) yang menyatakan bahwa bahwa Menurut data dari Kemen PPPA, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Kasus KDRT di tahun 2020 yang dilansir dari berita dengan sumber Komnas Perempuan (2020) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga paling tinggi terjadi pada istri dengan prosesntase 59% dari jumlah kasus 11.105. Banyaknya kasus KDRT di Indonesia juga mempengaruhi jumlah kasus KDRT di Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut dinyatakan dalam grafik kekerasan yang terjadi kepada perempuan dari tahun ke tahun dilansir dari data yang disajikan oleh Dinas P3AKB (2022) mulai tahun 2018 kekerasan dalam rumah tangga memiliki korban sebanyak 15, 2019 sebanyak 17 korban, ditahun 2020 sebanyak 23 korban, 2021 sebanyak 15 korban dan tahun 2022 meningkat drastis sebanyak 35 korban.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memberikan dampak yang sangat beragam terhadap korbannya. Korban dapat saja mengalami cedera fisik, tekanan

mental, rasa percaya diri dan juga harga diri yang menurun, ketidakberdayaan, stres pasca trauma, depresi, bahkan keinginan bunuh diri (Sutrisminah, 2022). Wanita yang mengalami stres akibat KDRT ditinjau dari hasil penelitian yang populasinya wanita remaja usia sekolah menengah atas sebanyak 64.9 % serta wanita usia dewasa usia pendidikan tinggi S1/ S2 sejumlah 35.1% ditemukan hasil bahwa sebanyak 16% mengalami stress sangat berat, 22% berat, 25% moderat, 14% ringan dan 25% normal (Kusristanti et al., 2021).

Stres adalah keadaan yang bersifat internal, yang bisa disebabkan oleh tuntutan fisik (badan) atau lingkungan, dan situasi sosial, yang berpotensi merusak dan tidak terkontrol. Stres juga didefinisikan sebagai tanggapan atau proses internal atau eksternal yang mencapai tingkat ketegangan fisik dan psikologis sampai pada batas atau melebihi batas kemampuan subyek (Farawildania, 2020). Pemicu stress dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu, stress karena fisik, stress psikologis, dan stress sosial. (Ulfa and Fahzira, 2019). Kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi kualitas hidup seorang wanita, selain itu secara psikologis wanita yang mengalami KDRT akan mengalami gangguan cemas dan depresi, takut, letih, kelainan *stress post traumatic*, serta gangguan makan dan tidur dengan jangka waktu cukup panjang dari tindak kekerasan (Ramadhani dan Nelly, 2021).

Stres dapat menimbulkan gangguan fungsi dan peran pada penyesuaian serta mampu menyebabkan tekanan psikologis wanita karena kurangnya dukungan sosial, pengaruh sosial, perilaku yang berhubungan dengan kesehatan dan sumberdaya ekonomi wanita tersebut (Maisah dan Yenti, 2016). Melalui hasil penelitian tersebut tingkat stres yang dialami wanita yang mengalami KDRT dikategorikan tinggi serta memiliki dampak bagi psikologis maupun fisik seorang wanita, sehingga membutuhkan layanan yang nantinya mampu mereduksi stres terhadap wanita yang mengalami KDRT.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kementerian PPPA di Bojonegoro salah satunya kepada bapak Rahmad Efendi selaku bidang advokasi menyatakan bahwa, kasus KDRT di Bojonegoro setiap tahunnya naik, kasus KDRT meningkat drastis ditahun 2022 yang menduduki angka 35 korban. 35 korban KDRT pada tahun 2022 beliau mengaku bahwa itu hanya yang terlapor,

kasus KDRT kerap terjadi akan tetapi beberapa tidak melaporkan hal tersebut. Sehingga hanya 35 kasus yang tercatat dalam data PPPA. layanan yang diberikan sebagai salah satu penanganan kasus KDRT adalah mendatangi kerumah korban dibantu oleh satgas desa dan jika memerlukan pendampingan dari pihak PPPA akan datang kerumah korban, selain itu PPPA juga melakukan sebuah mediasi kepada pelaku dan korban untuk mencari titik jelas permasalahan KDRT tersebut terjadi. Korban KDRT hampir 50% mengalami gangguan mental maupun tekanan, namun belum ada layanan psikologis yang diberikan oleh PPPA karena belum ada bidang yang mampu memberikan layanan tersebut.

Selain hasil wawancara, jumlah korban KDRT di Kecamatan Kanor didukung oleh da korban KDRT yang diberikan oleh satgas kecamatan bapak Ali As'ad Kholili per 2023 bulan januari yang menyatakan bahwa korban KDRT 86 korban, hal tersebut dibagi dalam beberapa klasifikasi diantaranya, KDRT fisik, psikis, ekonomi dan sebagainya. 86 korban yang ada dikecamatan kanor ditangani oleh satgas masing-masing desa dan kecamatan yang berkaitan tidak sampai dirujuk ke PPPA. Sehingga data yang ada di PPPA hanya ada 35 korban KDRT.

Untuk mereduksi stres wanita yang mengalami KDRT sangat dibutuhkan sebuah layanan yang sesuai dengan permasalahan tersebut salah satunya layanan konseling *Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)*. Konseling *Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)* merupakan salah satu pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku dan pikiran (Gantina et al., 2011 : 201). Konseling *Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)* merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli guna mengembangkan kepribadian, minat, dan bakatnya kearah yang lebih baik serta memiliki tujuan untuk menyembuhkan (Farid, 2021). Dalam konseling *Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)* konselor dan konseli membangun hubungan baik yang dilakukan secara *face to face* serta fokus akan penyelesaian permasalahan yang dialami oleh konseli, dengan merubah pemikiran, kognitif maupun tingkah laku konseli dari rasional menuju irasional. Sehingga konseli merasa nyaman, timbul rasa saling mempercayai dan rasa empati yang nantinya akan mempermudah mengungkapkan permasalahan yang dialami oleh konseli. Konseling *Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)* memiliki

Tujuan yakni perbaikan, serta membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif (Gantina et al., 2011:213).

Konseling individu dirasa sangat efektif untuk membantu individu memecahkan sebuah masalah melalui komunikasi yang sudah dibangun oleh konselor dan konseli (Fadilla, 2019). Keefektifan layanan konseling *Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)* dapat dilihat dari hasil penelitian berdasarkan hasil perhitungan mean terdapat penurunan skor stress KDRT yakni mean Pre-tes sebesar 212,4 dan mean Post-test sebesar 186,4 sehingga menunjukkan selisih penurunan skor sebesar 26 (Nursalim, 2018). Selain itu efektifitas layanan konseling *Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)* ditinjau dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa sebelum layanan dilakukan diperoleh skor rata-rata 153,5 dengan rentan skor terendah 150 dan skor tertinggi 157. Akan tetapi setelah diberikan layanan konseling konseling *Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)* diperoleh skor rata-rata 105,8 dengan skor terendah 98 dan skor tertinggi 116 (Vian, 2022). Oleh karena itu, salah satu alternatif yang cocok dan akan digunakan untuk mereduksi stress pada wanita yang mengalami KDRT di Bojonegoro adalah layanan konseling konseling *Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)*.

Salah satu teknik yang dapat digunakan dalam konseling *Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)* adalah teknik *The Imagery Emosional Control Card (ECC)* merupakan salah satu alat control yang dapat membantu konseli memperluas dan memperkuat praktik rasional emosi perilaku. *ECC* biasanya terdiri dari 2 kategori perasaan paralel yakni : (1) perasaan yang tidak seharusnya atau yang dapat merusak dirinya sendiri dan (2) perasaan yang sesuai atau tidak merusak diri (Albert dan Windy, 2007). Efektifitas teknik *The Imagery Emosional Control Card (ECC)* ditinjau dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa teknik *ECC* mampu memberikan perbedaan antara sebelum diberikannya layanan melalui teknik *ECC* dengan sesudah diberikannya layanan dengan teknik *ECC* (Lestari Made, 2017).

Stress sangat berpengaruh dengan kesehatan dan kondisi social individu. Untuk mereduksi stress yang terjadi pada individu maka dibutuhkan sebuah layanan, layanan yang digunakan ialah konseling kelompok. Konseling

Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) merupakan sebuah layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dengan tujuan perbaikan diri konseli dari permasalahannya. Untuk mereduksi stress ini peneliti menggunakan konseling *Rational Emotiv Behavior* dengan teknik *Emosional Control Card (ECC)*. Melalui layanan konseling konseling *Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)* dengan teknik *ECC* diharapkan mampu merubah perasaan, ketika perasaan berubah maka pemikiran yang awalnya irasional menjadi rasional sehingga mempengaruhi perubahan perilaku korban KDRT dan mereduksi stress pada korban KDRT. Maka dari itu peneliti memilih Judul “Keefektifan Konseling konseling *Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)* Teknik *Emosional Card Control (ECC)* untuk Mereduksi Stres Wanita yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran stres yang dialami oleh wanita korban KDRT ?
2. Bagaimana gambaran konseling individu yang diberikan ?
3. Bagaimana tingkat keefektifan konseling *Rational Emotive Behavior Therahy (REBT)* dengan teknik *emosional card control* untuk mereduksi stres pada wanita yang mengalami KDRT ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui gambaran stres yang dialami oleh wanita korban KDRT.
2. Untuk mengetahui gambaran konseling individu yang diberikan.
3. Untuk mengetahui tingkat keefektifan konseling *Rational Emotive Behavior Therahy (REBT)* dengan teknik *emosional card control* untuk mereduksi stres pada wanita yang mengalami KDRT.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam mereduksi stres dalam konseling individu menggunakan teknik *Emosional Control Card (ECC)*.
2. Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pembaca dalam stress yang dialami oleh wanita korban KDRT

1.4.2 Manfaat praktis

1. Korban
Hasil Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi korban KDRT untuk mengurangi stres
2. Dinas P3AKB
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kualitas proses pemberian layanan yang berlangsung.
3. Peneliti
Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi dinas tentang keefektifan layanan konseling kelompok teknik *ECC* untuk mereduksi stres korban KDRT.

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, guna memfokuskan penelitian ini maka masalah akan memiliki batasan yang mana batasan tersebut meliputi :

1. Penelitian ini hanya dibatasi oleh penerapan layanan konseling *Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)* dengan teknik *emosional card control* untuk mereduksi stres pada wanita yang mengalami KDRT
2. Penelitian ini ditujukan untuk wanita mengalami KDRT.

1.6 Asumsi Penelitian

Definisi asumsi Mukhtazar, (2020) adalah suatu skenario atau runtutan untuk melakukan simulasi yang mungkin terjadi dengan melibatkan factor yang menyeluruh dan lengkap. Dalam penelitian ini asumsi adalah peneliti berharap

konseling *REBT* dengan teknik *ECC* efektif untuk mereduksi stres wanita korban KDRT Bojonegoro secara signifikan.

